

## LAMPIRAN



**WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Banjarmasin dicirikan oleh kebudayaan sungai yang menjadi bagian dari elemen pembentuk ruang Kota, oleh karena itu keberadaan sungai harus dijaga kelestariannya;
  - b. bahwa sungai yang ada harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup;
  - c. bahwa optimalisasi pengelolaan sungai harus melibatkan para pihak yang berkepentingan;
  - d. bahwa para pihak mempunyai hak untuk mengakses dan berkewajiban untuk saling berkontribusi memberikan informasi tentang pengelolaan sungai;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG UPAYA  
PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.*
6. Pengelolaan sungai adalah upaya terpadu untuk merencanakan, mengembangkan, memanfaatkan dan memelihara kelestarian sungai.
7. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi).
8. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
9. Sumber daya sungai adalah potensi yang terkandung dalam sungai yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10. Pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam tertentu. Pemangku kepentingan mencakup semua pihak yang terkait dalam pengelolaan terhadap sumberdaya alam tertentu tersebut.
11. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai
12. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
13. Genangan adalah peristiwa terhentinya atau tidak mengalirnya air akibat hujan atau sumber air lainnya yang disebabkan terganggunya proses pengaliran ke sungai.
14. Pencemaran air adalah memasukkannya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
15. Limbah cair adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
16. Limbah padat adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat.
17. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan sungai.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan :

1. Agar potensi sungai bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Agar budaya kerja bersama para pihak dalam mengelola sungai menjadi bagian dari ciri Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sungai.
3. Agar informasi tentang sungai bisa diselenggarakan dan diakses para pihak untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.

### **BAB III PENGELOLAAN SUNGAI Bagian Kesatu**

#### **Umum**

##### **Pasal 3**

Lingkup pengaturan sungai dalam Peraturan Daerah ini mendudukkan warisan budaya banjar berupa saluran air buatan atau kanal dalam kedudukan yang sama, meliputi:

1. Anjir;
2. Handil, atau biasa juga disebut Antasan, dan
3. Saka.

##### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan sungai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi kegiatan;
  1. Perencanaan;
  2. Pengembangan;
  3. Pemanfaatan, dan
  4. Pemeliharaan.

- (2) Dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan sungai, Pemerintah Daerah harus melibatkan;

1. Akademisi;
2. Pelaku usaha, dalam hal ini adalah yang secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan sumber daya sungai;
3. Lintas institusi, yang masih terkait dalam hal pengelolaan kawasan daerah pengaliran sungai, dan;
4. Masyarakat.

##### **Pasal 5**

Pengelolaan sungai yang dilaksanakan harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya :

1. Pengendalian banjir dan genangan sebagai akibat dari hujan lokal, debit sungai dari hulu dan fluktuasi pasang surut sungai.
2. Terkendalinya kuantitas dan kelayakan kualitas air sungai sebagai salah satu sumber air baku Kota Banjarmasin.
3. Menunjang terbentuknya sistem transportasi sungai lokal maupun regional kewilayahan.
4. Tidak menghilangkan identitas sejarah dan budaya sungai, guna memperkuat Pariwisata Sungai Kota Banjarmasin.

5. Berwawasan lingkungan, dengan tidak mengurangi prinsip keamanan dan estetika.

#### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan aktif untuk mendorong terjalannya forum komunikasi yang efektif dalam wadah koordinasi pemangku kepentingan lintas batas administrasi dalam satu wilayah sungai.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sungai Sebagai Sistem Pengendali Banjir dan Genangan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pengembangan pengelolaan sungai yang terpadu untuk mengendalikan potensi banjir dan genangan, dengan mengupayakan tetap terjaganya aset budaya yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemetaan Resiko Banjir dan Manajemen Air (*Flood Risk and Water Management*) menjadi tujuan dari kegiatan yang dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 8**

Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilakukan dengan seluas-luasnya melibatkan para pihak sebagaimana disebut pada Pasal 4 ayat 2.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Sungai Sebagai Salah Satu Sumber Air Baku**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemenuhan kebutuhan air baku Kota Banjarmasin dilaksanakan dengan mengambil sejumlah air sungai sebagai salah satu sumbernya.
- (2) Kebutuhan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan air minum rumah tangga dan kebutuhan air lainnya untuk rumah tangga, pertanian, pengelontoran rutin, usaha penyediaan air minum, usaha industri, usaha akomodasi, atau kegiatan usaha lain.

#### **Pasal 10**

Guna mendukung terlaksananya kegiatan pada pasal 9 maka perlu ditunjang dengan terjaganya kuantitas dan kualitas air sungai.

#### **Pasal 11**

Terciptanya kuantitas dan kualitas air sungai yang diperuntukkan untuk penyediaan sumber air baku bisa dicapai melalui;

- a. Mencegah terjadinya pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas yang terjadi di darat, bisa berupa limbah padat, cair, ataupun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. Mencegah terjadinya pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas yang terjadi di sungai, seperti pencemaran bahan bakar transportasi sungai, dan limbah kegiatan perikanan;
- c. Menggalakkan program penggantian tangki septik cubluk yang masih banyak dipakai masyarakat dengan tangki septik yang memenuhi syarat teknis, baik secara individu ataupun komunal.
- d. Memulihkan kembali kondisi daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai zona penyangga antara ekosistem sungai dan darat. Secara alami zona ini didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai.
- e. Menjaga geometri sungai dari gerusan tebing dan pendangkalan dasar sungai.

#### **Bagian Keempat**

#### **Sungai Sebagai Prasarana Transportasi Sungai**

#### **Pasal 12**

- (1) Sungai sebagai prasarana terlaksananya kegiatan transportasi sungai guna menyediakan hak aksesibilitas bagi seluruh warga Kota Banjarmasin.
- (2) Transportasi sungai juga dilaksanakan untuk mendukung kegiatan perekonomian dan kepariwisataan.

#### **Pasal 13**

Guna mendukung terlaksananya kegiatan pada pasal 12 maka perlu ditunjang dengan prasarana lainnya untuk mendukung koneksi perpindahan moda transportasi sungai dengan transportasi darat ataupun titik kegiatan perekonomian.

#### **Bagian Kelima**

#### **Sungai Sebagai Identitas Budaya dan Pariwisata**

#### **Pasal 14**

- (1) Sungai adalah kekayaan alam yang membentuk budaya sebagai ciri khas Kota Banjarmasin;
- (2) Warisan budaya yang berupa cagar budaya yang berada di sungai perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;

- (3) Setiap cagar budaya yang dilestarikan harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Penetapan cagar budaya dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 15**

Eksplorasi sungai dan kebudayaannya dengan tujuan untuk kegiatan kepariwisataan harus mengutamakan kelestarian lingkungan.

### **BAB IV SISTEM INFORMASI SUNGAI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi sungai.
- (2) Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbarui sesuai kebutuhan.
- (3) Sistem informasi sungai bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.

#### **Pasal 17**

Penyelenggaraan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan sumber daya air.

#### **Pasal 18**

Sistem informasi sungai sekurangnya meliputi;

- a. data dan parameter sungai;
- b. data kelembagaan dan kegiatan pengelola sungai;
- c. informasi aturan dan tata laksana pengelolaan sungai, dan;
- d. ruang interaktif terkait informasi, laporan dan aduan terkait pengelolaan sungai;

#### **Pasal 19**

Sistem informasi sungai harus diperbarui dalam periode tertentu sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 20**

Sistem informasi sungai yang diselenggarakan diproyeksikan menjadi Sistem Peringatan Dini Banjir (Flood Early Warning System-FEWS).

### **BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal pengelolaan sungai Pemerintah Daerah harus meningkatkan pemberdayaan masyarakat.



- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli terhadap kegiatan pengelolaan sungai.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi publik; dan
  - c. partisipasi masyarakat.
- (4) Sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

#### **Pasal 22**

- (1) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta pengurangan resiko banjir.
- (2) Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengenalan lingkungan sungai, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan.

#### **Pasal 23**

- (1) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan pengelolaan sungai.
- (2) Kegiatan konsultasi publik dilakukan melalui survey pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya mengenai pengelolaan sungai.

#### **Pasal 24**

- (1) Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai.
- (2) Kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pembentukan komunitas masyarakat dan kelompok kerja sama pengelolaan sungai.

#### **Pasal 25**

- (1) Untuk mengoptimalkan pola pemberdayaan masyarakat perlu ditunjuk individu yang mempunyai nilai ketokohan, katauladanan dan aktif dalam kegiatan pengelolaan sungai sebagai anggota PEMANGKU SUNGAI.
- (2) PEMANGKU SUNGAI berperan untuk menstimulasi keikutsertaan dan pemandu masyarakat sekitarnya dalam peran serta mengelola sungai.
- (3) PEMANGKU SUNGAI dikukuhkan dan ditetapkan oleh Walikota.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 26**

- (1) Biaya pengelolaan sungai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembebanan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana pengelolaan sungai dapat berasal dari:
  - a. anggaran Pemerintah Pusat;
  - b. anggaran swasta; dan/atau
  - c. sumber pembiayaan lainnya yang dianggap sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

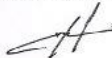
Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARMASIN

  
IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN : (178/2016)



Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Hizbul Wathony, ST selaku Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin



Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Agus Trisno, A. Md selaku Kepala UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3263783  
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syarikh.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 106 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Norhalimah  
NIM : 1601130091  
Program/Jurusan : S.1 / HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 10 Juli 2020

  
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 196614261991021002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 1135 /Un.14/III 2/PP 00 9/07/2020 Banjarmasin, 22/07/2020  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Norhalimah / 1601130091  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 20/07/2020, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Norhalimah / 1601130091  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin

Hari/Tanggal : Thursday, 23 July 2020  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
Moderator : Ergina Faralita, S.H, M.H.  
Pembahas Utama I : Ahmad junsaidi / 170101030498  
Pembahas Utama II : Muhammad Rahim / 1601131369

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B **USS** /Jn.14/III.2/PP.00.9/07/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Norhalimah  
NIM : 1601130091  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Thursday, 23 July 2020  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Ruang Munqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag. MHI  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
Moderator : Ergina Faralita, S.H. M.H.  
Pembahas Utama I : Ahmad Junaidi / 170101030498  
Pembahas Utama II : Muhammad Rahim / 1601131369

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24/07/2020

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 98



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2380 /Un.14/III.2/TL.00/09/2021  
Sifat : Biasa  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

9 September 2021

Yth. Kepala UPTD Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NORHALIMAH**  
NIM : 1601130091  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Sungai Mai Dalam Rt. 12

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 20 September s/d 20 November 2021 dengan judul:

**Implementasi Peraturan Daerah No.15 Tahun 2016 Tentang Upaya  
Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**  
NIP. 197904102006041019



Tembusan :

- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin





**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Brigjend Hasan Bauri No. 82,  
Telepon (0511)3300197 Fax (0511) 3300094 E-Mail: [banarmega80@gmail.com](mailto:banarmega80@gmail.com)  
Banjarmasin

Kode Pos 70124

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 79 /DPUPR/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hizbul Wathony, ST  
Jabatan : Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin  
Alamat : Jl. Adyaksa I

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Norhalimah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Alamat : Jl. Sungai Miai Dalam RT. 12  
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin pada bagian Bidang Sungai dan UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 20 September s/d 20 November 2021 dengan melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "Implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Banjarmasin, 4 Januari 2022

Kepala Bidang Sungai

Hizbul Wathony, ST



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 61 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Norhalimah  
NIM : 1601130091  
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Februari 2020  
Waktu : 11.00 - 13.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah II

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag  
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 78 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 6 Januari 2022

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 109



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 1093/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2020

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**Norhalimah**

**NIM : 1601130091**

Kelahiran Kuala Kapuas, 24 April 1999

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik Sekali**

Banjarmasin, 17 Juli 2020



**Dr. H. Jalaluddin, M.Hum**  
NIP.19661126 199102 1 002



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH

PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

## SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XVII/20100705/2018

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Norhalimah**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Kuala Kapuas, 24 April 1999**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 27 April 2018.

Banjarmasin, 10 Mei 2018



Mengetahui,  
Dekan

Dr. H. Jafaruddin, M.Hum.  
NIP. 196611261991021002



Manajer,

Mohammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fis.uin-antasari.ac.id](http://www.fis.uin-antasari.ac.id)

#### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Norhulimah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Semester : 11 (sebelas)  
Tahun Akademik : 2021/2022

| NO     | ASPEK KEGIATAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1      | Aspek Pokok:<br>a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila<br>b. Aspek penalaran dan idealisme<br>c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama | 1<br>19<br>10   | 10<br>37<br>15  |            |
| 2..    | Aspek Penunjang:<br>a. Aspek pemenuhan bakat dan minat<br>b. Aspek pengabdian masyarakat                                                                                       | 7<br>1          | 13<br>3         |            |
| JUMLAH |                                                                                                                                                                                | 38              | 78              |            |

Banjarmasin, 9 Januari 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI  
NIP. 19790410 200604 1 019

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI  
NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## **RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Norhalimah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 24 April 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Sungai Miai Dalam RT. 12
7. Pendidikan
  - a. TK Anggur Kapuas
  - b. SDN 2 Selat Hulu Kapuas
  - c. MTsN Selat Kapuas
  - d. MAN Kapuas
8. Pengalaman Organisasi
  - a. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan FOSMA (Forum Silaturrahi Mahasiswa) Tahun 2016.
  - b. Ketua Bidang Isu dan Aksi HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Tata Negara Tahun 2017.
  - c. Anggota Sanggar Kereta.
  - d. Kader HMI Komisariat Ushuludin dan Humaniora.
9. Orang Tua
  - Ayah
    - Nama : Aliansyah
    - Pekerjaan : Kuli Bangunan
    - Alamat : Jl. Kapuas RT. 15 RW. 03 Kec. Selat
  - Ibu
    - Nama : Husnul Hatimah
    - Pekerjaan : Pedagang
    - Alamat : Jl. Kapuas RT. 15 RW. 03 Kec. Selat
10. Saudara (jumlah saudara) : 2 (dua) orang
11. Suami
  - Nama : Mohamad Rizal
  - Pekerjaan : Barista
  - Alamat : Jl. Sungai Miai Dalam RT. 12
12. Anak (jumlah anak) : 1 (satu) orang
13. Nama Anak : Silvana Hafidzah